

**WALIKOTA PALEMBANG**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI sebagai rumah sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Layanan Umum, perlu membentuk Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang;
3. Walikota adalah Walikota Palembang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang;
5. Rumah Sakit adalah BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI;
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;

7. Pimpinan BLUD adalah Direktur RSUD Palembang BARI;
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
9. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

BAB II PEMBENTUKAN DEWAN PEGAWAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Dewan Pengawas pada BLUD RSUD Palembang BARI.

BAB III KEANGGOTAAN, UNSUR DAN MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 3

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang dan seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas tidak boleh dirangkap dengan salah satu jabatan struktural di Rumah Sakit.

Bagian Kedua Unsur Dewan Pengawas

Pasal 4

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Tenaga ahli di bidang perumahasakitan yang berasal dari organisasi profesi rumah sakit;
 - d. Masyarakat yang berpengalaman dibidang perumah sakitan
- (2) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu:
 - a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah atau Negara; dan
 - c. mempunyai kompetensi dalam bidang perumah sakit, manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan public.
- (3). Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Masa Jabatan

Pasal 5

Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB IV

TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh direksi mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengadakan evaluasi terhadap hasil kerja direksi rumah sakit.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mencampuri dan bertindak langsung terhadap teknis operasional rumah sakit.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD;

- b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
 - c. melaporkan kepada Walikota apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD;
 - d. memberi nasehat kepada Pejabat Pengelola BLUD dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat pengelola BLUD; dan
 - f. melakukan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (2) Dewan Pengawas wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga
Wewenang

Pasal 8

Dewan Pengawas berwenang:

- a. meminta penjelasan pada pejabat pengelola dan/atau pejabat lain mengenai pengelolaan BLUD;
- b. mengajukan, anggaran untuk keperluan tugas-tugas Dewan Pengawas; dan
- c. mendatangkan tenaga ahli, konsultan, atau lembaga independen lainnya apabila diperlukan.

BAB VI
RAPAT DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan tugas, kewajiban, dan kewenangannya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Dewan Pengawas.
- (3) Rapat anggota Dewan Pengawas dengan pimpinan BLUD dapat diadakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Apabila diperlukan rapat antara Dewan Pengawas dengan pimpinan BLUD dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan pimpinan BLUD.

- (5) Apabila dalam rapat anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

BAB VII PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Walikota sesuai kewenangannya, setelah masa jabatan Anggota Dewan Pengawas Berakhir.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatan oleh Walikota atas usul pimpinan BLUD.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit, atau;
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindakan pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan rumah sakit.

BAB VIII SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Pasal 11

- (1) Walikota dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas berasal dari unsur Rumah Sakit yang diusulkan oleh pimpinan BLUD.

BAB IX HONORARIUM

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan honorarium sesuai dengan tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Segala biaya operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran rumah sakit dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

- (3) Jumlah Honorarium yang diterima oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Juni 2014

WALIKOTA PALEMBANG,



ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10-6-2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,



UCOK HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR 31